

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW - PEDOMAN
2019

PERMENKEU RI NOMOR 220/PMK.01/2019 TANGGAL 31 DESEMBER 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 1720)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.01/2008 TENTANG PEDOMAN DAN PENTAHAPAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PENERAPAN *INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW*

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, optimalisasi penerimaan negara, dan efisiensi pelayanan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor serta mendukung penerapan sistem *ASEAN Single Window (ASW)* perlu memperluas cakupan penerapan Sistem *Indonesia National Single Window* secara penuh (*mandatory*) pada beberapa kantor pabean, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2008 tentang Pedoman dan Pentahapan dalam rangka Pembangunan dan Penerapan *Indonesia National Single Window*;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 132/PMK.01/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 63/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 778);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Perubahan ketentuan mengenai kantor pabean sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B Lokasi Penerapan Secara Penuh (*Mandatory*) Sistem *Indonesia National Single Window* dalam Kegiatan Ekspor dan Impor, yaitu dengan menambahkan 18 (delapan belas) kantor pabean sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019.

- Lampiran halaman 5-45.